



P U T U S A N

Nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

[Redacted], umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [Redacted]
[Redacted]
[Redacted], selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

[Redacted], umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [Redacted]
[Redacted]
[Redacted], selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 6 hal Put.No: 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna dalam Register Perkara Nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna Tanggal 11 Nopember 2015, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, dengan wali nikah Ayah Pengugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tua Penggugat di Desa Ulak Lebar selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama (kontrakan) di Kelurahan Gunung Ayu, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkeluarga sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **Adas Pralana**, laki-laki, berumur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut Pengugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat malas bekerja, mengkonsumsi minuman keras, dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar, menendang dan meninju badan Pengugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 20 Februari 2014, disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang mabuk-mabukan dengan teman-teman Tergugat di rumah kediaman bersama (kontrakan), Tergugat tidak terima dan memukul Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafka lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun 9 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan rbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara



mohon dan
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang
putusa eriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan
PRIMER : n sebagai berikut;

1. Menga
engabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan Relaas panggilan Tergugat tertanggal 18 Nopember 2015 dan 26 Nopember 2015 serta 7 Desember 2015 temyata telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan namun pada sidang lanjutan pada tahap pembuktian

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan hingga panjar biaya perkara habis;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan panitera untuk menegur Penggugat agar membayar tambahan panjar biaya perkara dengan surat Panitera pengadilan Agama Manna Nomor W7-A2/1493.a/HK.05/1Z/2015 Tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan Penggugat tidak pernah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna untuk membayar panjar bkrya perltara;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat berita dalam acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai ung tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugaan Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan namun pada sidang lanjutan pada tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan hingga panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan panitera untuk menegur Pemohon agar membayar tambahan panjar biaya perkara dengan surat Panitera pengadilan Agama Manna Nomor W7-A2/1493.a/HK.05/12/2015 Tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, Bahwa sampai baBs waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna untuk membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkara ini, oleh karena itu, pendaftaran gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Manna;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriah oleh kami **MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.**

sebagai Ketua Majelis, **MASHURI, M.H.** dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

-W AMIN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

MAS R
S.Ag., M.H.

AHMAD RIDHA IBRAHIM S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Pul No. 0529/PdL
GZ2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.N.I

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50 000,-
3. Panggilan Rp. 300.000,-
- 4 Redaksi Rp.5.000,-
- 5 Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah..... R p. 391.000,-



Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.Mna.